

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM
POLSEK LIMA PULUHKOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH :

**REFMALANDA CANTIKA
NPM : 171010548**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refmalanda Cantika
Npm : 171010548
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Oktober 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum
Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru , 29 Oktober 2020



Yang menyatakan

Refmalanda Cantika

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Refmalanda Cantika

171010548

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek
Lima Puluh Kota Pekanbaru

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 November 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

28 / 2020



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 67/1471



No. Reg. : 555/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1456705839 / 30%

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI





Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : REFMALANDA CANTIKA
NPM : 171010548
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
**Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM
 POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Arsip Milik : Dokumen ini adalah


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dibuat cover - Agar dibuat abstrak - Agar dibuat kata pengantar - Agar dibuat daftar isi 	
02-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki abstrak - Abstrak 4 alinea - Ucapan terimakasih hanya kepada pihak-pihak yang membantu penulisan skripsi - Bahasa asing ketik miring - Perhatikan penulisan huruf besar - Kutipan langsung ketik I spasi apabila lebih dari 4 baris 	
09-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan - Perbaiki saran 	

17-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tulisan yang salah ketik- Perbaiki penulisan huruf kapital- Hasil penelitian harus dibandingkan dengan pendapat ahli dalam buku/jurnal	
20-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Agar dicari jurnal yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian didaerah lain,dan masukkan sebagai perbandingan- Perbaiki daftar kepustakaan- Hasil penelitian harus dibuat analisa penulis tentang masalah yang terjadi	
23-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesimpulan- Perbaiki saran	
24-11-2020	<ul style="list-style-type: none">-Acc pembimbing setuju untuk ujian	

Pekanbaru, 24 November 2020

Mengetahui

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DIWILAYAH HUKUM POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

Refmalanda Cantika

NPM : 171010548

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnain S.S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 008/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : REFMALANDA CANTIKA
NPM : 171010548
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 165 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Refmalanda Cantika
N.P.M. : 171010548
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lima Puluh kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Maret 2021

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 165/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021 , pada hari ini Selasa, 16 Maret 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Refmalanda Cantika
N P M : 171010548
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lima Puluh kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 16 Maret 2021
Waktu Ujian : 09.30 - 10.15 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.63
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji


Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|

Pekanbaru, 16 Maret 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refmalanda Cantika

Npm : 171010548

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Oktober 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum
Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru , 29 Oktober 2020

Yang menyatakan

Refmalanda Cantika

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **REFMALANDA CANTIKA**

NPM : **171010548**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **Dr. Zulkarnaain S, S.H., M.H.**





Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM
POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dibuat cover - Agar dibuat abstrak - Agar dibuat kata pengantar - Agar dibuat daftar isi 	
02-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki abstrak - Abstrak 4 alinea - Ucapan terimakasih hanya kepada pihak-pihak yang membantu penulisan skripsi - Bahasa asing ketik miring - Perhatikan penulisan huruf besar - Kutipan langsung ketik 1 spasi apabila lebih dari 4 baris 	
09-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan - Perbaiki saran 	

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

17-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tulisan yang salah ketik- Perbaiki penulisan huruf kapital- Hasil penelitian harus dibandingkan dengan pendapat ahli dalam buku/jurnal	
20-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Agar dicari jurnal yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian di daerah lain, dan masukkan sebagai perbandingan- Perbaiki daftar kepustakaan- Hasil penelitian harus dibuat analisa penulis tentang masalah yang terjadi	
23-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesimpulan- Perbaiki saran	
24-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Acc pembimbing setuju untuk ujian	

Pekanbaru, 24 November 2020
Mengeselatur
Air Dahan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SIX/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DIWILAYAH HUKUM POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU**

Refmalanda Cantika


NPM : 171010548

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zulkarnah S.S.H., M.H.

Mengetahui,


Dr. Admiral S.H., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 008/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2019
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2015
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Menunjuk | |
| Nama | Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | 19670727 2005011002 |
| Pangkat/Jabatan | Penata Tingkat I/ III/d |
| jabatan Fungsional | Lektor |
| Sebagai | Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | REIMALANDA CANTIKA |
| SPM | 171010548 |
| Jurusan/program studi | Ilmu Hukum /Hukum Pidana |
| Judul skripsi | TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCIURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK LIMA BULUH KOTA PEKANBARU |
2. Tugas-tugas pembimbing dan acuan pedoman in kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Kejahatan dalam masyarakat adalah suatu fenomena atau “*crime in society*”. Merupakan bagian dari sistem ekonomi umum sangat mempengaruhi ikatan masyarakat. Kejahatan pencurian adalah perilaku menyimpang yang melanggar peraturan kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Sudah diatur didalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian dengan kekerasan yang sudah diatur didalam pasal 365 KUHP yang berisikan tentang pencurian dengan ancaman kekerasan. Kejahatan ini masih saja terjadi diwilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru. Ada sekitar 30 kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dengan munculnya kasus ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam sebuah karya ilmiah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dan bagaimanakah upaya penanggulangan pihak kepolisian Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penulis memilih jenis penelitian secara sosiologis, yaitu penulis terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis mewawancarai beberapa responden, yaitu : kanit reskrim, anggota kepolisian, dan salah satu pelaku.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan, yaitu : faktor ekonomi, faktor narkoba, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pekerjaan. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah, upaya pre-emptif, represif dan upaya preventif. Salah satunya adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati, mengadakan giat rutin patroli, dan memproses pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Kejahatan, Pencurian, Kekerasan, wilayah

ABSTRACT

Crime in society is a phenomenon or "crime in society". Is part of the general economic system greatly influences social ties. The crime of theft is deviant behavior that violates the rules of the Criminal Code (KUHP). It has been regulated in article 362 of the Criminal Code to Article 367 of the Criminal Code. The offense of theft with violence that has been regulated in Article 365 of the Criminal Code which contains theft with threats of violence. This crime still occurs in the area of the Fifty Police Sector in Pekanbaru City. There are about 30 cases that have been handled by the police. With the emergence of this case, the writer is interested in further examining a scientific paper.

The formulation of the problem in this study is what is the factor that causes the occurrence of violent theft in the jurisdiction of the Lima Puluh Police in Pekanbaru City. And how are the efforts to tackle the police of the Pekanbaru City Police Force against the crime of theft with violence.

The author chooses the type of research sociologically, namely the author goes directly to the field in order to obtain primary data and secondary data. In collecting data, the writer interviewed several respondents, namely: head of criminal investigations, members of the police, and one of the perpetrators.

From the results of the research that the authors get, there are several factors that cause the perpetrators to commit crimes, namely: economic factors, drug factors, environmental factors, educational factors, occupational factors. The countermeasures carried out by the police include pre-emptive, repressive and preventive measures. One of them is by giving an appeal to the community to always be careful, to carry out routine patrols, and to process criminals.

Keywords: Crime, theft, violence, region

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Persembahan:

Skripsi ini ku persembahkan kepada Tuhan Allah SWT karna kasih dan karunia-nya, yang telah memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia.

Kepada papa dan mamaku tercinta, pahlawan tanpa jasa, dan malaikat tanpa sayap. Panjang umur, tetap sehat, dan selalu bahagia. Suatu saat nanti kalian akan melihat anakmu menjadi orang sukses dimasa depan. Amin

MOTTO :

“dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman” QS. Ali Imran 139

“allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” QS. Al-Mujadilah 11

“keep calm and put flowers in your life”

“My mother is the heart that keeps me alive”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Aiptu Yaswir dan ibunda tercinta Evi Syarif, Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini, dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan untukku serta yang telah sudi menemaniku, memberikan semangat dalam melakukan penulisan ini.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.”**

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak selaku Rektor Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zulkarnain S,SH.MH, selaku ketua Departement Hukum Pidana, dan selaku Pembimbing, yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kelak ilmu yang diberikan akan memberikan kebaikan kepada Bapak.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya jurusan Hukum Pidana yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Seluruh staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada Bapak AKP Zulfikriyanto SH,MH, selaku Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh beserta Anggota Kepolisian, yang telah bekerja

sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

7. Untuk teman-teman angkatan 2017 khususnya jurusan hukum pidana dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, dan berbagi ilmu, dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhoan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru , 28 oktober 2020

Penulis

REFMALANDA CANTIKA

NPM 171010548

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK.PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK.PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
LAMPIRAN.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis.....	24
1. Pengertian Kriminologi.....	24
2. Manfaat Kriminologi.....	27
3. Teori –teori Penyebab Kejahatan.....	28
4. Pembagian Kriminologi.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan...36	
1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	36
2. Jenis-jenis Pidana.....	38
3. Pengertian Pencurian.....	39
4. Jenis-jenis Pencurian.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.....	49
1. Pengertian Kepolisian.....	49
2. Tugas dan Wewenang.....	50
3. Struktur Wilayah.....	51
4. Penyidik Polri.....	52

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Polsek Lima Puluh.....	55
1. Faktor Ekonomi.....	56
2. Faktor Pengaruh Narkoba.....	58
3. Faktor Lingkungan.....	59
4. Faktor Pendidikan.....	60
5. Faktor Pekerjaan.....	61
B. Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Polsek Lima Puluh Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	65
1. Upaya Pre-Emitif.....	67
2. Upaya Preventif.....	67
3. Upaya Represif.....	69

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran atau Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	84
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Pencurian dengan Kekerasan Tahun 2018-2020	8
I.2 Populasi dan Responden	21
I.3 Jumlah Jawaban Responden Tentang Pencurian dengan Kekerasan	56
I.4 Jumlah Pekerjaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan	62
I.5 Data LP dan Penyelesaian Perkara dari Tahun 2018 Sampai dengan 2020..	66
I.6 Jumlah Jawaban Responden Upaya Penanggulangan	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut sistem hukum positif, maka pandangan utama dari sebuah aliran positif ialah hukum termasuk kedalam undang-undang, oleh karena itu hanya peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan hukum. Hukum kebiasaan tidak bisa diterima sebagai hukum yang sesungguhnya. Dengan begitu aliran tersebut lebih mengutamakan hukum yang tertulis, dan berpandangan tidak ada norma selain hukum tertulis, didalam hukum tertulis mengatur semua persoalan yang ada didalam masyarakat. (Tutik, 2006, p. 154). Antara satu hukum dengan hukum lainnya saling berkaitan, saling mempengaruhi dan juga saling memenuhi. (Bisri, 2013, p. 39).

Hukum itu sulit diberi defenisi yang tepat, karena hukum memegang tatanan dan segi yang tepat. Dengan demikian tidak dapat dicakup oleh semua aspek dan bentuk hukum dalam satu definisi, seperti disebutkan didalam bukunya "*Het Recht In Indonesia*" oleh **W.LG Lemaire**, mengatakan isi hukum itu luas dan banyaknya seni, tidak kemungkinan apakah sebenarnya defenisi dari hukum itu. Oleh karena besarnya segi dan luasnya isi hukum itu, **Leon Duguit** mengatakan bahwa hukum adalah aturan atau perilaku anggota masyarakat, aturan penggunaan kekuasaan pada waktu tertentu dianggap oleh masyarakat untuk menjamin kepentingan bersama, dan jika dilanggar menyebabkan reaksi bersama terhadap pelaku kejahatan yang melanggar peraturan.

Hukum pidana menggambarkan suatu istilah yang lebih spesifik, hingga harus ada penetapan suatu pengertian atau defenisi yang dapat menyatakan ciri-ciri atau karakternya yang spesifik. Untuk menyampaikan uraian yang lebih besar, berikut ini dikemukakan sebagian opini dari para sarjana, menurut **Sudarto**, pidana adalah kesengsaraan yang diberikan oleh Negara kepada individu yang dengan sengaja melanggar hukum atau hukum pidana sehingga terasa seperti kesengsaraan. Selain pengertian dari **Sudarto**, ada pula pendapat dari salah satu para ahli **Roeslan Saleh**, yang menyebutkan pidana adalah pandangan atas delik, yang berbentuk suatu kesengsaraan yang sengaja ditampakkan kepada penyusun delik. (Zulkarnain, 2016, p. 11). Sedangkan pendapat **Moeljatno** hukum pidana ialah komponen dari semua hukum yang terjadi di Negara yang menetapkan prinsip dan kaidah. Tindakan mana yang dilarang dan boleh dilakukan, dan memiliki sanksi pidana. Sifat hukum pidana adalah publik yang menyangkut hubungan antara individu dengan Negara dan melindungi kepentingan umum. (Suyanto, 2018, p. 13)

Hukum pidana adalah bagian dari salah satu bentuk hukum Indonesia. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Menurut **Algra Jansen**, hukum pidana adalah cara yang digunakan oleh seorang pengusaha untuk mengingatkan mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, reaksi pengusaha mencabut bagian dari perlindungan yang harus dinikmati oleh terpidana demi kebebasan, harta benda dan kehidupan. (Arfendi, 2019, p. 1). Didalam KUHP memiliki tiga buku, yang buku pertama dari pasal 1 sampai pasal 103 berisikan tentang ketentuan umum atau *Algemene*

Bepalingen, buku kedua dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 tentang kejahatan atau *Misdrijven*, dan terakhir buku ketiga dari pasal 489 sampai dengan pasal 569 tentang pelanggaran atau disebut *Opertredingen*. Menurut sistem kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang, yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (*Natuurlijke Person*), hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan buku III.

Tindakan kejahatan menunjukkan sisi kehidupan dari masyarakat, yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya pemerkosaan, penipuan, perampokan, penodongan, pencurian dan berbagai bentuk perilaku serupa, menyiratkan dinamika sosial, menandakan dinamika sosial sebagai ciri normal kehidupan sosial. Mereka melakukan kontak satu sama lain dan membandingkan ketika ada orang yang dianggap melakukan tindakan menyimpang kadang-kadang atau sering dianggap jahat, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikannya. (Rukimi, 2009, p. 81). Kejahatan dalam masyarakat adalah suatu fenomena atau “*crime in society*”, dan merupakan bagian dari sistem ekonomi umum sangat memengaruhi ikatan masyarakat. Defenisi tindak kejahatan dimasa lalu sering kehilangan artinya karena melampaui konsep umum masyarakat atau konsep total masyarakat. Semangat kritis yang meliputi analisis kriminologis harus dimulai dari perspektif distribusi keadilan dan kemakmuran yang adil. (Adang, 2010, p. 188). Menurut para ahli **W.A.Bonger** mendefenisikan kejahatan terbesar melambangkan tindakan aktivitas sosial yang pendekatan Negara terhadap kerja sama secara sadar diikuti oleh pengakuan pembentukan hukum pidana. (Zulkarnain, 2016, p. 75).

Kejahatan sebagai fenomena sosial memiliki ciri-ciri khusus dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada penaksiran terhadap kelakuan yang telah dilakukan, dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang bertindak didalam masyarakat itu. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat menjadi salah satu pelanggaran sosial yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi jelas bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya perbuatan tersebut, dan jika terjadi harus diberikan sanksi.

Delik pencurian didalam tatanannya yang utama seperti dirangkum didalam pasal 362 KUHP, beberapa tindakan yaitu : *“mengambil sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum”*. Jika kejahatan pencurian dilakukan dalam bentuk utamanya oleh pelakunya dalam situasi yang sulit sebagaimana dinyatakan dalam pasal 363 juga pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana, oleh karena itu sesuatu perbuatan tindakan kejahatan yang biasa disebut dengan pencurian, yang menjadikan itu ialah sesuatu perbuatan yang dianggap biasa, memiliki kebiasaan yang melanggar aturan hukum, dan menjadi hal yang dianggap biasa saja. Jika peraturan hukum dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang berupa hukuman penjara, atau bisa lebih parah yaitu penjara paling lama dua puluh tahun. (Lamintang, 2014, pp. 224-225)

Delik pencurian didalam KUHP terdapat didalam buku kedua mengenai kejahatan terdapat didalam bab XXII dari pasal 362 yang mengatur tentang *“pencurian biasa”*, pasal 363 mengatur tentang *“pencurian dengan pemberatan”*,

pasal 364 mengatur tentang “pencurian ringan”, pasal 365 mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”, sedangkan pasal 366 berisikan :

“dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362,363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4”,

dan yang terakhir pasal 367 mengatur tentang “pencurian dalam keluarga”. Dalam penelitian ini penulis hanya terfokus kepada pasal 365 didalam KUHP ayat 1 yang berbunyi:

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

“(2) diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:”

1. *“Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan”*

2. *“Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*

3. *“Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*

4. *“Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”*

“(3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun”

“(4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3”.

Menurut para ahli **Van Hattum** dan **Van Bemelen** mengatakan garis besar dalam pasal 365 kitab Undang-undang hukum pidana tidak menyiratkan kombinasi pencurian dan tindakan kekerasan lainnya, bahkan jika dilakukan dengan tindakan penyimpangan atau ancaman dengan kekerasan adalah kondisi yang memenuhi syarat. Ini adalah kondisi yang mengubah kebiasaan pencurian biasa menjadi pencurian yang kejam. (Hamzah, 2015, p. 74).

Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini bisa saja terjadi dimana-mana, ditempat yang sepi jauh dari keramaian. Kita tidak bisa memastikan suatu kejahatan itu kapan terjadinya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus selalu waspada, dan berhati-hati. Apalagi dizaman modern sekarang, teknologi semakin canggih dan pastinya kejahatanpun ikut berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Para pelaku kejahatan pasti mempunyai cara-cara yang khusus untuk melakukan aksinya. Khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan, kita tidak pernah tau apa rencana dari pelaku untuk melancarkan aksinya, mungkin ada yang mengancam menggunakan senjata tajam, atau senjata api. Hal ini pasti sangat meresahkan masyarakat sekitar, jika seandainya itu terjadi didaerah kita. Kejahatan seperti ini memang membuat masyarakat menjadi takut, resah akan lingkungan sekitar.

Wilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru termasuk wilayah ditengah-tengah kota. Terdapat banyak sekolah disana, kompleks rumah kepolisian dan juga

rumah sakit. Daerah seperti ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Banyak masyarakat mengeluh atas tindakan penyimpangan ini, yang merugikan berbagai pihak. Banyak faktor yang membuat pelaku kejahatan melakukan tindakan penyimpangan ini salah satunya karena faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi adalah penyebab pertama mereka melakukan tindakan penyimpangan ini. Dalam kasus seperti ini membuat penulis ingin tahu apakah benar penyebab pertama mereka adalah faktor ekonomi atau adakah penyebab lain yang membuat mereka terpaksa melakukan tindakan penyimpangan ini.

Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan, pasti adahal lain yang membuat pelaku melakukan kejahatan. Mungkin ada pelaku yang memanfaatkan situasi, atau mengambil kesempatan dalam kesempatan, tidak memiliki niat, tapi ada kesempatan. Sering ditemukan seperti ini, memang sangatlah realistis ketika seseorang tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, tetapi dilihat dilingkungan sekitar ada kesempatan, maka disinilah timbulnya kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil survey dari penulis didaerah wilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru ada beberapa pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dari survey yang penulis lakukan ada beberapa orang yang telah penulis olah datanya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dan jumlah dari keseluruhan ditahun-tahun yang telah penulis tetapkan, bisa dilihat ditabel berikut yang telah penulis olah data tersebut :

Table 1.1

Data Pencurian dengan Kekerasan Tahun 2018-2020

Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Nomor	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	12 kasus
2	2019	5 kasus
3	2020	13 kasus
Jumlah		30 kasus

Sumber Data : Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, ada sekitar 30 orang yang telah tertangkap dan diproses oleh pihak kepolisian Polsek Lima Puluh. Ditahun 2018 ada 12 kasus pencurian dengan kekerasan, dan sempat turun ditahun 2019 yang hanya 5 kasus pelaku. Tetapi di tahun 2020 naik lagi menjadi 13 kasus pencurian dengan kekerasan. Jadi bisa disimpulkan kasus ini sempat turun di tahun 2019 dan naik di tahun 2020. Hal ini bisa menjadi pertanyaan dari penulis, kenapa bisa naik grafiknya, sementara sudah turun ditahun 2019, pastinya ada suatu hal yang di pertanyakan. Apakah pihak kepolisian yang kurang tegas dalam menjalankan tugasnya, ataukah memang maraknya kasus pencurian tersebut.

Dengan munculnya kasus ini yang marak diwilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru yang menjadi permasalahan bagi pihak kepolisian dan meresahkan masyarakat sekitar. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas,

yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam sebuah skripsi atau hasil karya ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan defenisi yang penulis jabarkan diatas, diketahui perumusan masalah dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pihak kepolisian Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan poin utama masalah yang diuraikan diatas, ada beberapa tujuan yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan keresahan masyarakat sekitar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi suatu kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, menyampaikan suatu gagasan dalam rangka kemajuan ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana. Menyampaikan suatu penjelasan ilmu hukum kepada penegak hukum terpaut tentang pencurian. Hasil penulisan ini semoga dapat memberikan informasi untuk mereka yang berwenang membuat undang-undang.
- b. Secara praktis, untuk memberikan suatu opini kepada mahasiswa perihal tindakan penyimpangan pencurian dengan kekerasan. Dalam penulisan ini dapat diharapkan memberikan suatu opini bagi pemerintah menarik kebijakan dalam mengatasi masalah. Menyampaikan pemikiran kepada pelaksana undang-undang perihal kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini, tercapai atau tidak.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mendefenisikan suatu hal yang terpenting atas sebuah proposal atau merupakan sebuah laporan dari hasil penelitian, sebab pada bab ini juga mengungkapkan suatu pemikiran atau berbagai teori yang merupakan sebagai landasan dari dilakukannya penelitian. Teori memiliki tempat yang penting, yang memberikan sarana untuk merangkum dan memahami masalah yang akan dibicarakan dengan lebih baik. Hal-hal yang awalnya tampak tersebar dan mandiri dapat diintegrasikan secara signifikan. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan dengan mensistematiskan masalah yang dimaksud. Harus ditekankan bahwa apa yang disebut teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau urutan fakta dengan cara tertentu. Faktanya adalah sesuatu yang dapat diamati dan

umumnya diuji secara empiris. Dalam bentuk teori yang paling sederhana adalah hubungan antara dua atau lebih variable yang telah diuji kebenarannya. (Zulkarnain, 2016, p. 98)

1. Teori kriminologi

Kriminologi bermula dari kata “*crime*” yang disebut penjahat ataupun kejahatan dan “*logos*” ialah ilmu pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kriminologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang penyebab terjadinya kejahatan. (Zulkarnain, 2016, p. 39) Dari sejumlah pendapat para ahli **Van Bemelen** menyebutkan bahwa kriminologi adalah “bidang ilmu yang mengkaji suatu kejahatan maupun perbuatan baik itu kelakuan yang tidak sopan dan menyebabkan suatu tantangan dan teguran”. (Zulkarnain, 2016, p. 40)

Kriminologi dibagi tiga cabang menurut Sutherland, sebagai berikut :

1.a) Sosiologi hukum

Cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana. Jadi orang yang memutuskan kejahatan adalah hukum. Ketika memeriksa alasan-alasan kejahatan, perlu juga untuk memeriksa disini faktor apa saja yang menimbulkan kejahatan.

1.b) *Etiologi* kejahatan

Adalah bagian dari kriminalis dan mencari penyebab kejahatan. Didalam bidang ilmu kriminologi, etiologi ialah suatu kejahatan yang menggambarkan suatu studi yang paling penting.

1.c) *Penology*

Pada umumnya, penologi adalah studi hukum, akan tetapi Sutherland mengalihkan hak terkait pencegahan kejahatan, baik itu secara “preventif” maupun secara “represif”. (Zulkarnain, 2016, p. 46)

Sutherland menyimpulkan bahwa kriminologi ialah keseluruhan bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu gejala sosial serta kejahatan. Menggaris bawahi kata “keterkaitan” kriminologi mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian ilmu maupun gejala sosial. Ketiganya saling memengaruhi, kriminologi memengaruhi berbagi pengetahuan dan begitu pula sebaliknya. Kemudian kriminologi memengaruhi gejala sosial dan gejala sosial juga memengaruhi kriminologi.

Kriminologi memiliki dua kajian yang pertama kriminologi dalam arti luas, dan yang kedua kriminologi dalam arti sempit :

a) Kriminologi dalam arti luas

Yakni semua pengertian kriminologi dalam arti sempit dan terkait dengan kriminalisme. Kriminalis adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyelidiki kejahatan atau pelanggaran hukum.

b) Kriminologi dalam arti sempit

Defenisi kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan dalam kaitannya dengan bentuk, penyebab dan konsekuensinya. (Zulkarnain, 2016, p. 48 & 53).

Sebelum teori *assosiasi diferensial* diajukan oleh Sutherland, *assosiasi* sering disebut juga sebagai faktor yang dapat menyebabkan kejahatan. Teori ini

didasarkan pada proses pembelajaran, yaitu bahwa perilaku jahat adalah perilaku yang diajarkan. Untuk beberapa peristiwa itu benar, tetapi tentu saja tidak benar dalam semua kasus. Teori Sutherland didasarkan pada dalil bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi sosial. Menurut Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Dalam ucapannya yang terakhir dikatakan bahwa “orang menjadi *delinquent* disebabkan batas-batas yang tidak merusaknya. Kejahatan seseorang adalah disebabkan, kontakannya dengan pola-pola kejahatan dan terisolasinya dari pola-pola anti kejahatan. Jika tidak ada pola lain, setiap orang pasti akan mengassimilasikan dirinya terhadap lingkungan kulturalnya.” (Zulkarnain, 2016, pp. 136-137)

Dalam aspek pengkajian sosiologi hukum, dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang, menurut **Cressey** dan **Sutherland** terjadi karena adanya metode belajar pelaku dari lingkungan atau kategori jahat seperti dalam teorinya, untuk mendapatkan sebab musabab kejahatan teori *differential association* mengutarakan beberapa asumsi. Ini tidak berarti bahwa hanya asosiasi dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang lebih penting adalah isi proses komunikasi dengan orang lain. Jelas disini bahwa perilaku buruk adalah karena komunikasi, yang tentu saja komunikasi ini juga dilakukan dengan orang jahat. Maka dari ini, seluruh perilaku itupun bisa dipelajari. Dapat disimpulkan perilaku menyimpang adalah perbuatan yang dilakukan sendiri bukan diwarisi dari keturunan. (Adang, 2010, p. 79)

Cressey dan **Sutherland** menepis pandangan disini menyebutkan tindakan menyimpang atau kejahatan merupakan salah satu faktor dari keturunan atau diwarisi dari orang tuanya tersebut, tetapi jelas menginformasikan tindak perilaku atau kejahatan yang menyimpang muncul karena belajar melalui hubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok pribadi yang dekat. (Adang, 2010, pp. 78-79)

Dalam menjelaskan metode terjadinya suatu perilaku kejahatan **Sutherland** menemukan sembilan postulat yaitu :

1. Perilaku kejahatan dipelajari atau "*criminal behavior is learned*"
2. Didalam suatu proses komunikasi, perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui orang asing. Baik secara langsung atau pun tidak.
3. Dalam unsur yang terbentuk dalam kelompok personal yang erat. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi itu bersifat interpersonal seperti melalui surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Seandainya perilaku kejahatan dapat dipahami, yang perlu dipahami tersebut adalah (a) tehnik melakukan sebuah penyimpangan (b) arah khusus dari motif, dorongan dan rasionalisasi.
5. Arah dari *implus* diajarkan melalui batas-batas atau defenisi dari aturan hukum, yang bermanfaat, jika tidak.
6. Seseorang menjadi nakal karena lebih berkaitan dengan pola perilaku jahat dari pada yang tidak jahat.

7. “Asosiasi” yang tidak sama mungkin beraneka ragam dalam mendefenisikannya, lamanya, prioritas, dan intensitas.
8. Proses belajar perilaku buruk melalui aliansi dengan model kejahatan dan anti kejahatan melibatkan semua mekanisme disetiap pembelajarannya.
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku noncriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. (Robert, 2015, p. 56)

Selain aspek-aspek ini, ketika diperiksa dari dimensi saat ini, ternyata teori ini memiliki kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan teori ini tergantung pada aspek-aspek berikut:

- a. Teori ini relatif mampu menjelaskan penyebab kejahatan karena penyakit sosial.
- b. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana seseorang menjadi jahat melalui atau melalui proses pembelajaran.
- c. Ternyata teori ini didasarkan pada fakta dan rasional.

Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek :

- a) Bahwa tidak semua orang atau semua orang yang terkait dengan kejahatan akan meniru atau memilih model kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa kelas orang, seperti petugas polisi, petugas

komunitas atau penjara, atau kriminolog yang telah berurusan dengan perilaku kriminal yang meluas, bahkan tidak menjadi penjahat.

- b) Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c) Bahwa teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang melanggar hukum dari pada mematuhi hukum dan belum mampu menjelaskan bahwa kejahatan itu disebabkan oleh spontanitas.
- d) Dilihat dari sudut pandang operasional, tampaknya teori ini cukup sulit untuk dipelajari, tidak hanya karena teorinya tetapi juga untuk menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas.

2. Teori Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi, tercantum didalam semua KUHP didunia. Delik semacam ini delik yang netral, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan surat, penghinaan, dan seterusnya. Didalam pasal 362 KUHP berbunyi :

“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Yang dimaksud didalam pasal 362 KUHP menjadi defenisi semua delik pencurian pasal-pasal berikutnya:

- a. Mengambil suatu barang atau *enig goed*
- b. Yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud memilikinya secara
- d. Melawan hukum.

Semua bagian delik harus disebut dalam dakwaan dan bagaimana melakukannya. Kata **Koster Henke** komentar pasal 362 KUHP, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut **Cleiren et al**, mengambil atau disebut *wegnemen* berarti sengaja dengan maksud. (Hamzah, 2015, p. 91)

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif :

- a. Yang disebut unsur obyektif ialah
 - 1) Unsur perbuatan mengambil, yang dimaksud didalam unsur ini adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik, dan untuk memenuhi keinginan pribadi, atau untuk memiliki barang itu sepenuhnya, dengan cara yang tidak sah dan melanggar aturan hukum.
 - 2) Unsur benda, yang dimaksud unsur benda disini adalah benda yang dapat dipindahkan, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka benda dimaksud meliputi benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda disini haruslah barang. Menurut pasal 365 KUHP pengertian benda tidak disebutkan dengan rinci, sebab tujuan pasal ini adalah melindungi harta kekayaan seseorang

3) Unsur kepunyaan orang lain, yang dimaksud didalam unsur ini adalah milik orang lain, tidak hanya seluruh tapi sebagian saja sudah memenuhi unsur pencurian. Siapakah yang dimaksud orang lain dalam unsur tersebut, orang lain dalam unsur tersebut diartikan sebagai bukan petindak. Maksudnya pencurian ini terjadi terhadap benda milik badan hukum, contohnya milik Negara.

b. Yang disebut unsur subyektif ialah

- 1) Dengan maksud untuk memiliki, adalah untuk menguasai barang yang dicuri, atau untuk tetap menguasai benda milik orang lain.
- 2) Secara melawan hukum, tentu saja tindak pidana pencurian sudah pasti melawan hukum karena sudah dijelaskan didalam pasal 365 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian dengan sanksinya.

c) Konsep Operasional

Secara konseptual, penulis menjelaskan suatu pengertian beberapa poin yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menjauhi suatu kesalahpahaman dalam penulisan ini. Berdasarkan judul diatas, berbagai istilah dijelaskan sebagai berikut.

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI dalam pengertiannya tinjauan adalah hasil dari mempelajari atau meninjau suatu masalah..

Kriminologis, adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya,

sebab-sebabnya. Konsenkuensi dan investigasi kejahatan. Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kejahatan . (Mustofa, 2013, p. 3)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menurut pasal 365 KUHP pasal 1 adalah sebagai berikut :

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Wilayah, menurut *wikipedia* wilayah adalah daerah yang dikendalikan atau menjadi wilayah kedaulatan. Dimasa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh kondisi fisik alami, seperti sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah kolonialisme, perbatasan dibuat oleh Negara yang menduduki daerah tersebut, dan kemudian dengan keberadaan Negara bangsa, istilah yang paling banyak digunakan adalah perbatasan nasional.

Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, adalah lembaga atau badan penegak hukum yang bertugas untuk melayani masyarakat dan juga memberikan keamanan serta ketertiban umum.

d) Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Dari sudut pandang metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian sosiologis yang dimaksud adalah upaya untuk melihat efek dari penegakan hukum

positif di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Dilihat dari sifatnya yang *deskriptif*, penelitian ini memberikan bayangan yang jelas tentang masalah yang akan diperiksa oleh penulis.

2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulis membahas tentang wilayah Polsek Lima Puluh yang bertepatan di Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Polsek Lima Puluh. Pengambilan data dari penulis ialah langsung di Polsek Lima Puluh tepatnya di jalan sisngamangaraja. Kenapa penulis memilih wilayah Polsek Lima Puluh karena, penulis berasal dari Kota Pekanbaru dan juga tinggal dikota Pekanbaru. Sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah Kanit Reskrim, Penyidik Reskrim, beserta anggota Kepolisian serta salah satu pelaku. Sampel adalah kumpulan elemen atau sejumlah populasi. Dalam suatu penelitian, pengamatan pada umumnya tidak dilakukan dari populasi, akan tetapi berdasarkan pada sampel. Metode yang penulis pilih ialah random sampling. Dengan teknik ini, sampel diperoleh yang dilakukan langsung di unit sampling. Dengan demikian, setiap unit pengambilan sampel sebagai komponen populasi yang terpisah memiliki peluang pengambilan sampel yang sama atau mewakili

populasi. Metode ini digunakan ketika anggota populasi dianggap seragam. (Hidayat, 2018, p. 1)

Table 1.2

Populasi dan Responden

Nomor	Kriteria Populasi	Responden
1	Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh	1
2	Penyidik Reskrim Polsek Lima Puluh	1
3	Anggota Kepolisian Polsek Lima Puluh	3
4	Pelaku	6
Jumlah		11

Sumber data : dari Polsek Lima Puluh

4. Sumber data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan diperoleh melalui bahan pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, ataupun literatur yang berkaitan dengan judul penulis.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang penulis pakai untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Karena dalam pengumpulan data bisa ditarik kesimpulan dari hasil yang diwawancarai, jadi penulis mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara :

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden, wawancara adalah memberikan pertanyaan secara lisan tanya jawab kepada salah satu Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh, salah satu Penyidik Reskrim Polsek Lima Puluh, anggota kepolisian, dan salah satu pelaku kejahatan.

6. Analisis data

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* yang memakai populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Kenapa penulis memilih kualitatif karena proses dalam analisis penulis memakai polulasi dan sampel. Oleh karena itu, peneliti memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian atau populasi, yang umumnya disebut sebagai teknik pengambilan sampel. Proses yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik suatu populasi, meskipun hanya sebagian kecil orang yang diwawancarai. (Zainuddin, 2009, p. 98).

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode yang ditarik dalam kesimpulan ini, penulis mengambil metode yang disebut *deduktif*, yakni menarik kesimpulan dari bagian umum kepada permasalahan yang lebih khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis

1. Pengertian kriminologis

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pada bab ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh **P.Topinard** pada tahun **1830-1911**, seseorang ahli antropolog Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu kata *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, oleh karena itu kriminologi dapat disimpulkan sebagai ilmu kriminologi kejahatan. Defenisi yang termasuk dalam “kriminologi” menunjukkan bahwa ilmu ini tidak dimaksudkan untuk mempelajari bagaimana melakukan kejahatan, tetapi “kejahatan” dipelajari untuk mengatasinya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut :

- a. **Edwin H. Sutherland** *“criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomen. It includes within its scope the process of making law the breaking of law, and reacting to word the breaking of law”*. (Istijab, 2020, p. 2)
- Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

- b. **W.A.Bonger** ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. **Thorsten Stellan** kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya atau “*treatment*”, sedangkan ahli continental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan atau *ethiology of crime*.
- d. **J.Constant** ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. **S.Seelig** ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
- f. **J.Michael dan M.J.Adler** kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- g. **W.M.E.Noach** ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- h. **Frank E.Hagen** ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

- i. **Stepen Hurwits** kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- j. **Moeljatno** ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- k. **Soedjono Dirdjosisworo** ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. **R. Soesilo** ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu. (Ilyas, 2018, p. 2)

Berdasarkan definisi diatas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan pada pemahaman dan analisis penyebab kejahatan, serta menelusuri apa yang ada dibalik kejahatan tersebut. Kriminologi sebagai studi tentang kejahatan bertujuan untuk pencegahan kejahatan. Setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Meski kemudian, ia juga

memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan dilembaga pemasyarakatan. (Ilyas, 2018, p. 3)

2. Manfaat Kriminologi

Ilmu kriminologi dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia, dan institusi masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum. Menurut **Paul Moedikdo**, dengan mempelajari kriminologi, terutama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, terutama perilaku yang karena sifatnya ini sangat berbahaya bagi orang dan masyarakat. Dan untuk mendapatkan pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan tersebut.

a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan. Yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada khaliqnya. (Sugiarto, 2017, p. 12)

b. Manfaat bagi masyarakat

Disuatu daerah tertentu, pasti terdapat penjahat didalamnya. Maka dari itu masyarakat sekitar merasa tidak aman. Masyarakat harus

menggiatkan siskamling, pengajian atau kegiatan keagamaan, dan bergotong royong. Oleh karenanya maka terciptalah daerah yang aman, tentram, dan sejahtera, bersih dari kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

Untuk kebijakan hukum pidana, kriminologi berguna untuk implementasi kebijakan, implementasinya adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Dalam implementasi kebijakan, masyarakat membuat penilaian dan pilihan untuk mencapai hasil legislasi yang terbaik, dalam arti memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Dalam posisi seperti ini, kriminologi dapat memberikan bahan informasi untuk menentukan pilihan dalam mendefinisikan kebijakan pidana, maka *policy maker* yang bijak tidak boleh mengabaikannya, dengan mengabaikan temuan-temuan oleh kriminologi, maka hukum menjadi tidak fungsional dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan kriminologi atau manfaat dari kriminologi adalah sebagai “*science for the interest of the power elite*”, atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana. (Adang, 2010, p. 57)

3. Teori-teori Penyebab Kejahatan

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminologi. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan: (Alam, 2010, pp. 67-75)

a. Teori Sosiologi Kriminal

Pada teori kejahatan dari teori sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal kejahatan yang berada didalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu, *strain*, *cultural deviance* atau penyimpangan budaya, dan sosial kontrol. Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial atau sosial *forces* yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Malah sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan adalah bagian dari kemanusiaan. Akibatnya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori *strain* dan penyimpangan budaya keduanya mengasumsikan bahwa kelas sosial dan perilaku kriminal terkait, tetapi berbeda dalam sifat hubungan.

Para ahli teori strain beranggapan bahwa semua anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai budaya yaitu nilai budaya kelas menengah. Salah satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena masyarakat kelas bawah tidak memiliki tujuan ini, mereka menjadi kecewa dan beralih menggunakan cara-cara ilegal. Pada teori penyimpangan budaya mengatakan bahwa masyarakat dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai dari kelas menengah. Dapat diterima secara umum bahwa objek kriminologi adalah suatu norma kelakuan atau tingkah laku yang tidak disukai oleh kelompok masyarakat.

b. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri psikologis dari penjahat yang sehat, yang berarti sehat dalam arti psikologis. (Zulkarnain, 2016, p. 105). Aliran ini merupakan ketentuan yang membahas tentang ciri-ciri psikologis dari pelaku kriminal yang tidak mengalami gangguan, artinya tidak memiliki kelainan dalam pandangan psikologi tidak adanya gangguan kejiwaan. Biasanya para pakar psikologi membedakan masalah psikologi pada orang dengan cara memilah manusia menjadi beberapa kelompok (tipologi).

Di Negara ini perkembangan psikologi kriminal bisa dikatakan cukup lambat, salah satunya karena kurangnya kepedulian aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam penerapan psikologi kriminal di Indonesia. Majelis hakim tetap tidak mempermasalahkan pemeriksaan terdakwa dengan ideologi atau pemikiran psikolog.

Kemudian pembahasan ini akan diawali dengan pemaparan tentang berbagai permasalahan dibidang psikologis, khususnya yang selama ini menjadi penyebab kasus pidana. Bentuk gangguan jiwa yang akan dibahas disini adalah :

b.1) Psikosis,

Adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidak mampuan seseorang untuk menilai kenyataan dengan fantasinya. Pengertian psikosis saat ini masih sempit dan sepihak yang berarti ilusi dan halusinasi, disamping itu ditemukan

gejala-gejala lain termasuk pembicaraan dan tingkah laku yang gelisah, dan terganggunya nilai realitas yang parah.

b.2) Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih banyak diucapkan pada kurangnya kecerdasan dari pada karakter atau kepribadian, yang dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Sastra kuno masih membedakan beberapa bentuk sebagai *idiot*, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kecerdasan dibawah 3 tahun ; *imbecil*, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kematangan antara 3-6 tahun, dan berpikiran lemah yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kematangan antara 6-12 tahun.

b.3) *Neuroses*

Neuroses juga disebut *psikoneurosis*, adalah istilah umum yang mengacu pada ketidak seimbangan mental yang menyebabkan stress, tetapi tidak seperti psikosis atau gangguan kepribadian lainnya. *Neurosis* tidak memengaruhi pemikiran rasional.

Perbedaan antara psikosis dan *neuroses* masih menjadi kontroversi. Secara statistic pelanggaran hukum dilakukan terutama oleh penderita *neuroses* dari pada *psikoses*. Disini akan membahas beberapa bentuk *neuroses* yang sering muncul dipersidangan, antara lain :

- 1) *Anxiety neurosis* dan *phobia*, suatu kondisi yang ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan melampaui batas, akan

membahayakan yang sama sekali tidak ada pada sesuatu itu. Jika dikaitkan dengan objek atau ideology tertentu maka disebut fobia.

2) *Hysteria*, hingga terjadinya pemisahan antara dirinya dan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Secara umum sangat *egosentris*, emosional dan suka berbohong. Pada umumnya penderita *hysteria* adalah perempuan.

3) *Obsessional* dan *compulsive neuroses*, pengidap memiliki ambisi atau pikiran yang irasional yang tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena ada keinginan yang dipaksa, dan takut membuat keinginan tersebut. (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu). (Zulkarnain, 2016, p. 114)

c. Teori Biologi Kriminal

Para pakar ahli **Cesare Lombroso** pada tahun 1835-1909 seorang dokter dan tokoh forensik merupakan tokoh penting dalam menemukan penyebab kejahatan dari ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya "*L'uomo Delinquente*" tahun 1876, sehingga ia sering dipandang sebagai "Bapak modern dan perintis kriminologi" dari aliran positif. Meskipun ajaran Lombroso saat ini hanya memiliki arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, untuk dapat memahami ajarannya, beberapa pemikiran akan dipaparkan dibawah ini.

Pokok-pokok ajaran Lombroso :

- c.1) Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- c.2) Bakat jahat ini diperoleh sejak lahir, yaitu diwarisi dari nenek moyang kita yang terlahir sebagai “*born criminal*”.
- c.3) Bakat jahat ini terlihat dari beberapa ciri biologis, seperti wajah *asimetris*, bibir tebal, dan hidung pesek.
- c.4) Bahwa bakat jahat tidak dapat diubah berarti bakat jahat tidak dapat dipengaruhi.

Kajian Lombroso selain *Born Criminal*, ada yang disebut juga dengan kajian *Insane criminals* dan *Criminolooids*. Ajaran *Insane Criminal*, mengatakan mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Sedangkan ajaran *Criminolooids*, mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan “*habitual kriminal*” pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain. Kajian Lombroso ini, diproyekkan untuk membantah Aliran Klasik dalam persoalan *determinisme* melawan kebebasan dan kemauan, kemudian ajaran ini juga dipertentangkan untuk membantah teori **Tarde** tentang *Teory of imitation*. Teori Lambroso dibangun atas dasar penelitiannya terhadap karakteristik kebugaran jasmani ratusan narapidana dan menjelaskan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor bakat yang ada pada pelaku, serta kejahatan akibat warisan. Dalam mengajukan teorinya tersebut Lombroso

menggunakan teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin serta menggunakan *hipotesis atavisme*. Menurut Lambroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam atau “*natural law*”.

4. Pembagian Kriminologi

Kriminologi adalah studi tentang kejahatan. istilah kriminologi diciptakan oleh **P.Topinard**, seorang antropolog dari Perancis pada tahun 1830-1911. Ini umumnya didefinisikan sebagai studi tentang kejahatan atau penjahat. Namun banyak definisi lain menurut para ahli. Namun yang terkenal adalah definisi yang diartikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup:

- 5.a) Antropologi kriminal, suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pernyataan tentang orang jahat. Misalnya, didalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Dan sebagainya.
- 5.b) Sosiologi kriminal, ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena masyarakat. Intinya ingin melihat dan menjawab sampai sejauh mana letak kejahatan di masyarakat.
- 5.c) Psychology kriminal, studi tentang penjahat dari sudut pandang jiwa mereka.

5.d) *Psyco* dan *neuro* kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit mental atau fisik.

5.e) *Penology*, studi tentang peningkatan dan perkembangan hukuman.

Kemudian disamping adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi yang diterapkan, atau yang biasa disebut terapan, inipun terdapat pembagian tersendiri, yaitu :

- a) *Hygiene* kriminal, upaya yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
- b) *Criminalistics politics scientific*, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.
- c) Politik kriminal, usaha untuk penanggulangan kejahatan ditempat kejahatan itu sendiri. Ilmu ini juga dilihat alasan seseorang melakukan kejahatan.

Selain defenisi-defenisi diatas, secara singkat kriminologi dapat dikatakan sebagai berikut :

- 1) Stephan Hurwitz, kriminologi sebagai bagian dari "*criminal science*" yang dengan penelitian empiriknya atau sebenarnya berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas atau *etiology of crime*. Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, sebagai istilah global atau umum untuk suatu lapangan bidang pengetahuan yang begitu luas dan beragam, sehingga tidak mungkin diperoleh hanya oleh satu ahli.

- 2) Wilhem Sauer, kriminologi adalah ilmu kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa yang berbudaya. Dengan demikian objek dalam penelitian kriminologi adalah tindakan individu (*tat und tater*) serta tindakan atau kejahatan.
- 3) J.M.Van Bemmelen, suatu ilmu yang mencari penyebab dari perilaku yang tidak bermoral.
- 4) Wolfgang dan Johnston, dalam "*The Sociology of Crime and Delinquency*", memberikan pengertian sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara reaksi masyarakat terhadap keduanya. (Adang, 2010, p. 10)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Banyak pendapat para ahli yang mendefenisikan hukum pidana itu apa. Tak terkecuali para ahli hukum dalam Negeri dan luar Negeri, seperti ahli hukum pidana Roesan Saleh yang mengutip pendapat dari Moeljatno. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman sanksi jika melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Lukman, 2020, p. 1)

Pengertian tindak pidana perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam Undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk Undang-undang dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Dalam hal pembentuk Undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut. (Hutabarat, 2017, p. 30)

2. Jenis-jenis Pidana

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. (Leden, 2005, p. 107) Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati (*death penalty*), yaitu sanksi yang sangat berat diantara sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana ini sering dikatakan sanksi yang paling kejam, karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan sanksi ini tidak mencerminkan kemanusiaan atau sering disebut melanggar HAM (hak asasi manusia).
 - 2) Pidana penjara (*imprisonment*), sanksi pidana ini cukup umum dikalangan masyarakat. Pidana ini seperti pidana pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tujuan dari sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera atas perbuatan apa yang dia lakukan. Tetapi disamping itu memberikan tujuan lain seperti membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
 - 3) Pidana kurungan, sanksi pidana ini lebih ringan ketimbang sanksi pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya lebih ringan. Pidana kurungan ini minimal satu hari dan maksimal

satu tahun. Bisa saja diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai dengan delik.

- 4) Pidana denda (*fine*), sanksi pidana ini berupa seperti harta benda, jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relatif ringan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternatif dari sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan. (Leden, 2005, p. 109)

b. Pidana tambahan, yaitu :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan ini sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini seperti mencabut hak milik atas sesuatu barang dari pemiliknya, barang tersebut akan menjadi milik pemerintah untuk dirusakkan atau dimusnahkan.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim, sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hukuman tambahan.

3. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua

unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut : (Satyadi, 2014, p. 24)

“Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, getraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.”
(Lamintang, 2013, p. 1)

Artinya :

“ Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.”

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan-perbuatan yang diancam didalam Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Erdianto, 2010, p. 34). Dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang menyimpang karena telah melanggar hukum, dan merugikan salah satu pihak.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, antara lain :

- a. Unsur-unsur subyektif, yaitu :
 - a.1) Perbuatan mengambil
 - a.2) Obyeknya suatu benda
 - a.3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- b. Unsur obyektif, yaitu :
 - b.1) Adanya maksud
 - b.2) Yang ditujukan untuk memiliki
 - b.3) Dengan melawan hukum (Hafiz, 2018, p. 9)

Apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana pencurian, karena telah terpenuhi unsur tersebut.

a. Unsur Subyektif

- a.1) Unsur perbuatan mengambil atau *Wegnemen*.

Dari unsur delik pencurian adalah berupa tindak pidana formil yaitu perbuatan yang dilarang mengambil suatu barang. Mengambil adalah perilaku atau tindakan material yang positif, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja yang biasanya menggunakan jari tangan yang kemudian mengarah kesuatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya kemudian menahannya dan

memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur utama dari tindakan mengambil adalah harus ada tindakan aktif, yang ditujukan pada objek atau benda dan pengalihan kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda absolut dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga syarat selesainya pencurian. Seperti halnya dari *Arrest Hoge Raad* (HIR) tahun 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

a.2) Unsur Benda.

Pada awalnya benda-benda yang menjadi sasaran pencurian sesuai dengan informasi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* tentang perbuatan pasal 362 KUHP yang terbatas benda bergerak atau disebut *roerendgoed*. Benda tidak bergerak, hanya dapat menjadi obyek pencurian jika terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, contohnya sebatang pohon yang telah ditebang atau ganggang pintu rumah yang terlepas atau dilepas. Setiap benda yang bergerak adalah benda yang berwujud. Benda bergerak mempunyai sifat yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan seperti diatur pada pasal 509 KUHPer. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

a.3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak harus dimiliki sepenuhnya oleh orang lain, hanya sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang didefinisikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan sipetindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. (Ardi, 2014, p. 14)

b. Unsur obyektif

b.1) Maksud dan tujuan

maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur keinginan atau kesengajaan sebagai maksud, berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Perpaduan dari dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan

perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja.

b.2) Menguasai bagi dirinya sendiri

pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada pasal 362 KUHP maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut. Pengertian seakan-akan didalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.

3.b) Secara melawan hukum,

Melakukan apa saja terhadap barang tersebut, sesuai dengan keinginannya. Ataupun dijualnya atau diberikan kepada orang lain, secara melawan hukum.

4. Jenis-Jenis Pencurian

Adapun beberapa jenis-jenis pencurian yang telah diatur didalam kitab Undang-undang hukum pidana atau KUHP, sebagai berikut :

4.a) Pencurian biasa, diatur didalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

4.b) Pencurian dengan pemberatan, dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

“(1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Seperti pencurian ternak.

4.c) Pencurian ringan, ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

4.d) Pencurian dengan kekerasan, sesuai dengan pasal 365 KUHP yang berbunyi :

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

“(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan”:

“Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.”

“Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.”

“Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

“Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat”

“(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati”.

“(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.”

a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan yang tidak signifikan secara tidak sah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan semua senjata, menendang, dan

sebagainya. Defenisi kekerasan juga termasuk mengikat orang yang memiliki rumah, mengunci orang dikamar mereka dan sebagainya, dan yang penting adalah kekerasan itu dilakukan terhadap orang dan bukan pada barang. (Basri, 2015, p. 157)

b) Ancaman hukuman yang lebih berat lagi, yakni maksimal dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari didalam rumah tertutup, atau diperkarangan yang ada rumah, atau dilakukan terlebih dahulu oleh pelaku lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti :

- 1) *“Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.”*
- 2) *“Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.”*
- 3) *“Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.”*
- 4) *“Mendapat cacat besar.”*
- 5) *“Lumpuh (kelumpuhan).”*
- 6) *“Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu.”*
- 7) *“Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.”*

c) Jika pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan kematian seseorang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak direncanakan oleh pencuri.

d) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua(2) orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu :

”Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.”

4.e) Pencurian dalam keluarga Pencurian ini diatur didalam pasal 367 yang berbunyi, sebagai berikut :

“(1) jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.”

“(2) jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

“(3) jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu”

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4. Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut : (Extrix, 2019, p. 10)

Pasal 1 ayat 1, berbunyi :

“kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2, berbunyi :

“anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3, berbunyi :

“pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4, berbunyi :

“peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan kewenangan Polri dibidang *“administration of criminal justice”* sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin *“the criminal character of behavior”*. (Yesmil, 2009, p. 162). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagai berikut :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

3. Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil.

Komando pusat berada di markas besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah :

- 1) Pusat, markas besar Kepolisian Republik Indonesia atau mabes Polri
- 2) Wilayah kabupaten dan kota kepolisian resor
 - a. Kepolisian resor kota besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian resor kota (Polresta)
 - c. Kepolisian resor (Polres)
- 3) Tingkat kecamatan kepolisian sector
 - a. Kepolisian sektor kota (Polsekta)
 - b. Kepolisian sektor (Polsek)

4. Penyidik Polri

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyebutkan tugas dan pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan KUHP, karena didalam pasal 6 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. (Riadi, 2013, p. 137)

Didalam pasal 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyidik. Siapapun yang menjadi Polisi Negara RI dapat diangkat sebagai penyidik, mulai dari pangkat Bharada hingga pangkat Jenderal. (Zulkarnain, 2014, p. 196) Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Hamzah, 2008, p. 119)

1) Penyidik Polri dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Penyidik Penuh

Yang disebut penyidik penuh adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Di masyarakat sering didengar istilah “Kepolisian sebagai penyidik tunggal” hal itu berkembang di masyarakat karena memang pada umumnya jika terjadi tindak pidana persepsi masyarakat yang akan menyidik adalah polisi. Secara yuridis, pemakaian istilah tersebut kurang tepat karena selain polisi masih ada penyidik lain terhadap suatu tindak pidana. Digunakan istilah penyidik penuh dalam penelitian karena istilah ini dirasa tepat untuk menggambarkan citra polisi hanya sebagai penyidik.

b. Penyidik pembantu

Pengertian penyidik pembantu adalah pejabat polisi dan termasuk juga pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian. Penyidik pembantu bukanlah pejabat penyidik yang berdiri sendiri, sebab sifatnya adalah diperbantukan kepada pejabat penyidik dan syarat kepangkatannya pasti lebih rendah dari penyidik. Maka kedudukan penyidik pembantu adalah dibawah pejabat penyidik penuh yang sifatnya diperbantukan. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dibidang tertentu. Sebab tanpa keahlian tersebut tidak alasan atau urgensi untuk mengangkatnya menjadi pejabat penyidik pembantu. Memiliki keahlian khusus dibidang tertentu menjadi motivasi utama keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan. (Riadi, 2013, p. 142&143)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan diwilayah Polsek Lima Puluh

Pada zaman modern sekarang dan berkembangnya teknologi, masyarakat menilai seseorang dari penampilannya. Baju apa yang dia pakai, kendaraan apa yang dia pakai, dan perhiasan apa yang dia pakai. Kehidupan dimasyarakat semakin realistis, seseorang menilai dari status sosialnya. Mulai dari keturunan siapakah dia, apakah dari keturunan darah biru, atau hanya orang biasa-biasa saja. Pekerjaan apa yang dilakukannya, pendidikan terakhirnya, bagaimana ekonominya, dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat di kota Pekanbaru orang berlomba-lomba untuk menaikkan status sosialnya yang tinggi. Bahkan tidak jarang orang-orang menghalalkan segala cara agar dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Maka dari itu timbullah kejahatan, semakin besarnya keinginan dan melewati batas kemampuan yang akhirnya terjebak didalam dunia yang kelam.

Kejahatan ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor ekonomi, memang faktor inilah yang sangat besar, dan mayoritas seseorang melakukan kejahatan adalah karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Kebutuhan yang semakin meningkat, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendapatan, dan besarnya keinginan, yang membuat orang tidak tau harus berbuat apa.

Berikut beberapa jumlah jawaban responden tentang pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah jawaban responden tentang pencurian dengan kekerasan

Diwilayah hukum Polsek Lima Puluh

No	Jawaban responden	Jumlah
1	Faktor ekonomi	2 orang
2	Faktor narkoba	1 orang
3	Faktor lingkungan	1 orang
4	Faktor pendidikan	1 orang
5	Faktor pekerjaan	1 orang
Jumlah		6 orang

Data setelah diolah : sumber Polsek Lima Puluh

Berdasarkan tabel diatas, disini penulis ingin menjabarkan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polsek Lima Puluh dari tahun 2018-2020 sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi adalah penyebab utama dari seseorang pelaku kejahatan pencurian. Karena semua orang membutuhkan ekonomi yang berkecukupan, tapi tidak jarang ada saja orang yang merasa kurang dengan ekonominya. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan dimasyarakat. Dilingkungan

masyarakat, mereka membedakan kelas ekonomi seperti kelas ekonomi menengah kebawah dan kelas ekonomi menengah keatas, yang biasa disebut orang dengan golongan orang kaya dan golongan orang miskin.

Dalam kasus kejahatan ini, pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap barang milik orang lain, yang bisa dikatakan benda berwujud. Dimana alasan seseorang melakukan pencurian ialah untuk menguasai barang yang dicurinya tersebut, sehingga barang yang dicurinya tersebut bisa ia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Dikota Pekanbaru, tingkat pendapat masyarakatnya masih tergolong rendah dan tidak merata. Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil pendapat mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kekurangan ekonominya. Apalagi dizaman ini kebutuhan seseorang semakin lama, semakin meningkat. Dalam masalah ini, membuat seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan terjadinya kejahatan dimasyarakat, seperti kasus pencurian.

Contoh kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, yang penulis wawancara salah satu pelaku, yaitu :

Inisial BD, pekerjaan tukang bengkel, umur 30 tahun, mengatakan :

“karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya pendapatan yang diterima setiap bulannya, membuat saya melakukan pencurian, karena saya tidak tau lagi harus bagaimana saya mendapatkan uang. Inilah jalan pintas saya.”

Adapun inisial AR, pekerjaan buruh, umur 27 tahun, mengatakan :

“saya melakukan pencurian karena terdesak ekonomi. Gaji yang saya terima sangat kecil, sementara saya harus membayar utang sana sini yang membuat saya tertekan, dan akhirnya saya memilih untuk mencuri”

2. Faktor Pengaruh Narkoba

Pengaruh narkoba atau narkoba memang membuat seseorang yang mengkonsumsinya menjadi lebih agresif, tingkah laku tidak normal, emosi yang labil, serta sentiment yang sensitif. Pengaruh ini cukup besar yang bisa membuat seseorang melakukan kejahatan. apalagi kalau sudah kecanduan narkoba, orang yang mengkonsumsinya bisa melakukan apa saja yang membuat mereka merasa puas.

Adapun contoh kasus pelaku kejahatan, inisial HP, pekerjaan satpam, umur 26 tahun, mengatakan :

“saya merasa gelisah dan tertekan, karena tidak mengkonsumsi shabu-shabu, jadi karena saya tidak punya uang untuk beli shabu-shabu, saya mengancam ibu-ibu pakai senjata tajam untuk memberikan perhiasannya, lalu saya jual, dan uangnya saya belikkan untuk shabu-shabu.”

3. Faktor Lingkungan

Seseorang yang baik buruk tingkah lakunya, dapat dilihat dari lingkungan sekitarnya, dimana orang itu berada, seperti apa pergaulannya, bagaimana latar belakang keluarganya. Karena ketika seseorang berada dilingkungan yang jahat, maka besar kemungkinan ia ikut terpengaruh, dan jika sebaliknya jika dia berada dilingkungan yang baik, bisa jadi dia memiliki perilaku yang baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.

Mulai dari latar belakang keluarganya, apakah keluarganya memberikan contoh yang baik, atau malah sebaliknya. Bisa juga dari pengaruh pergaulan, teman seperti apa yang dipilih, membawa pengaruh negatif atautkah membawa pengaruh positif. Maka dari itu harus bisa memilih dan memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, lingkungan yang dipenuhi orang-orang untuk melakukan kejahatan, maka kemungkinan akan mencoba-coba untuk melakukan kejahatan. Dan begitu pula sebaliknya. Contoh pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan diwilayah Polsek Lima Puluh.

Inisial AF, umur 23 tahun, pekerjaan tukang las, mengatakan :

“saya diajak teman saya untuk mencuri uang di Indomaret, dan mengancam kasir yang menjaga, pakai senjata tajam agar memberikan uangnya tersebut.”

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. kenapa ? karena sebagian pelaku yang melakukan pencurian rata-rata tidak lulus sekolah atau putus sekolah. Pendidikan memang sangatlah penting karena disitu bisa dinilai seseorang bermoral atau tidak.

Alasan lainnya orang yang tidak lulus sekolah atau putus sekolah berpengaruh kepada pekerjaan apa yang ia dapat nantinya. Karena dizaman sekarang dunia pekerjaan membutuhkan orang yang tamat sekolah rata-rata minimal tamatan SMA (sekolah menengah atas). Jadi, bagaimana dengan orang yang hanya tamatan SD (sekolah dasar) ataupun SMP (sekolah menengah pertama), besar kemungkinan mereka hanya mendapatkan pekerjaan yang pas-pasan. Oleh karena itu, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Maka disinilah timbulnya suatu kejahatan tersebut.

Contoh kasus pelaku berinisial DK, umur 25 tahun, tidak bekerja (pengangguran), mengatakan :

“susah mendapat pekerjaan karena perusahaan membutuhkan pelamar yang pendidikan terakhir minimal SMA, saya hanya tamatan SMP, membuat saya putus asa dalam mencari pekerjaan, karena tidak bekerja saya memilih untuk mencuri, agar saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya”.

5. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya. Dari hasil itulah seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi lapangan pekerjaan semakin memprihatinkan. Hal ini dikarenakan jumlah pelamar yang semakin meningkat, dan tidak mampu tertampung oleh lapangan pekerjaan. Berdampak kepada pengangguran yang terus bermunculan, dan mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang.

Belum lagi dengan persaingan yang tidak sehat, yang nyatanya seorang pelamar menyogok orang dalam untuk diterima bekerja. Hal ini tentu saja membuat seseorang melakukan kecurangan, dan pastinya tidak adil bagi pelamar lainnya. Disamping itu, juga banyaknya persyaratan untuk melamar pekerjaan seperti memiliki keterampilan khusus yang menyulitkan bagi pelamar pekerjaan tersebut.

Dalam prakteknya ini sering terjadi didunia pekerjaan, yang membuat seseorang menjadi putus asa untuk mencari pekerjaan. Maka dari situlah banyaknya pengangguran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.

Contoh kasus pelaku pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polsek Lima Puluh :

Inisial BK, umur 23 tahun, tidak bekerja (pengangguran), mengatakan:

“saya tidak punya pekerjaan, zaman sekarang susah cari kerja. Apalagi mencari pekerjaan sekarang harus ada orang dalam. Sulit bagi saya yang tidak ada apa-apanya. Karena itu saya mencuri uang ibu-ibu dengan mengancamnya dan mencuri perhiasannya untuk kebutuhan hidup saya.”

Adapun jumlah pekerjaan dari responden yang berhasil penulis wawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah pekerjaan pelaku pencurian dengan kekerasan

No	Pekerjaan pelaku	Jumlah
1	Tukang bengkel	1 orang
2	Buruh	1 orang
3	Satpam	1 orang
4	Tukang las	1 orang
5	Tidak bekerja (pengangguran)	2 orang
Jumlah		6 orang

Data setelah diolah : sumber Polsek Lima Puluh

Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa yang bisa ditangkap motif dari pelaku melakukan pencurian tersebut :

- a. Adanya niat

Niat merupakan hal pertama seseorang melakukan kejahatan. karena niat berasal dari pikiran seseorang tersebut. Jika dia sudah niat untuk melakukan kejahatan, maka besar kemungkinan kejahatan itu akan

terjadi, karena niat memiliki peran penting terjadinya suatu perbuatan tersebut.

b. Adanya kesempatan dan peluang

Kejahatan bisa saja terjadi jika ada kesempatan, mungkin terkadang seseorang tidak ada niatan untuk melakukan pencurian tetapi adanya kesempatan adanya peluang untuk melakukan pencurian, itu bisa saja terjadi.

c. Faktor ekonomi

Inilah penyebab seseorang melakukan kejahatan. faktor yang sangat berpengaruh, apapun jenis kejahatannya pasti selalu ditemukan alasannya karena ekonomi, kebutuhan yang mendesak, dan kurangnya pendapatan. Menjadikan alasan seseorang untuk melakukan pencurian.

d. Kurangnya keimanan

Imannya seseorang pastilah tidak sama, ada yang imannya sudah tinggi ada yang imannya menurun. Seseorang yang kurang keimanannya mungkin bisa saja melakukan kejahatan karena dia tidak memikirkan efek dari apa yang dia lakukan.

Beberapa pendapat ahli hukum mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan, berikut perbandingannya, yaitu :

a) Faktor ekonomi

W.A Bonger, mengatakan faktor yang sangat besar mempengaruhi kejahatan adalah faktor ekonomi. kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan

karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas.

b) Kepadatan penduduk

Mannheim, mengatakan kejahatan timbul adanya kepadatan penduduk. Orang menganggap semakin padat penduduknya, yang mengakibatkan perselisihan akan semakin meningkat kejahatan tersebut.

c) Mobilitas dan emigrasi

Mannheim, mengatakan mobilitas penduduk tanpa diprogramkan akan banyak menimbulkan kejahatan, yang belakang semakin meningkat mobilitas penduduk karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat. Mengenai hubungan antara mobilitas dengan kejahatan seringkali diterima benar bahwa penduduk yang berpindah, khususnya yang mobilitasnya tinggi seolah-olah lebih banyak melakukan pelanggaran. (Abdussalam, 2014, p. 71)

d) Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

D.S Thomas, dalam bukunya "*Aspects of Business*" mengatakan, bahwa munculnya suatu kejahatan itu karena kemiskinan dia tidak mampu memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan kemiskinan dan kemakmuran dapat membawa kepada perbuatan kejahatan. Karena keduanya merupakan kondisi relatif bagi orang

yang merasa tidak puas dengan kebutuhan hidupnya. (Abdussalam, 2014, p. 78)

B. Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Polsek Lima Puluh Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang melanggar ketentuan hukum. Kejahatan ini merupakan bentuk dari suatu penyimpangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Latar belakang seseorang melakukan kejahatan ini memiliki alasan dan pastinya ada faktor-faktor penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana ini. Negara hukum memiliki sejumlah peraturan yang dimana juga memiliki sanksi jika seseorang melanggar peraturan tersebut. Ketika seseorang melakukan kejahatan salah satunya adalah pencurian maka mereka mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku.

Hal ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan sebuah kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan diberikan sanksi, sanksi seperti ini memberikan nestapa atau penderitaan bagi pelaku kejahatan. Sanksi ini berupa hilangnya hak kemerdekaan mereka dan ada juga hukuman penjara. Negara memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku, supaya tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Hal ini merupakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Negara agar terciptanya Negara yang aman, damai dan tentram.

Berikut hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk tabel terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polsek Lima Puluh pada tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020, sebagai berikut :

Table 1.5

Data LP dan Penyelesaian Perkara dari Tahun 2018 sampai dengan 2020

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian (CC)	Persen %
1	2018	12	10 kasus	83%
2	2019	5	4 kasus	80%
3	2020	13	13 kasus	100%

Sumber data : Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, setelah diolah

Keterangan :

CC : *Crime Clear* (Kasus yang telah selesai hingga sidang pengadilan)

Berdasarkan tabel diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pada tahun 2019 tindak pidana pencurian dengan kekerasan sempat menurun jumlah 5 kasus, dari tahun sebelumnya 2018 jumlah 12 kasus, lalu meningkat ditahun 2020 menjadi jumlah 13 kasus. Penyelesaian sampai kepersidangan ditahun 2018 berjumlah 10 kasus telah selesai 83%, dan ditahun 2019 penyelesaian berjumlah 4 kasus telah selesai 80%, terakhir tahun 2020 penyelesaian 13 kasus telah selesai 100%. Berarti bisa dilihat pada tahun 2020 awal Januari hingga akhir September sebanyak 13 kasus telah sampai ke pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berhasil mewawancarai salah satu responden, yaitu kanit Reskrim Polsek Lima Puluh

Bapak AKP Zulfikriyanto SH.,MH. Bapak Aiptu Elfi Metri sebagai Penyidik. Bapak Briпка Hamdani, bapak Aipda Firdaus Lubis, dan bapak Aiptu Yaswir sebagai anggota kepolisian. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya ini adalah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang. Karena faktanya apa yang kita lihat bersama-sama tindak kejahatan merupakan fenomena yang kompleks terjadi ditengah-tengah masyarakat. Upaya preventif jauh lebih baik dari pada upaya represif, karena sebelum mengatasi terjadinya kejahatan tersebut. Upaya ini mengetahui bagaimana kejahatan itu tidak terulang lagi. Banyak hal yang dilakukan untuk bagaimana

kejahatan tersebut tidak terjadi. Salah satu contoh adalah memberikan bimbingan atau arahan dan ajakan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak AKP Zulfikriyanto SH.,MH mengenai kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian melakukan berbagai cara agar tidak terjadinya suatu kejahatan, sebagai berikut :

a) Memperhatikan daerah-daerah rawan

Bapak AKP Zulfikriyanto mengatakan : “ kami pihak kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati jika berada didaerah-daerah rawan, tempat-tempat sepi, dan jam-jam rawan yang sering terjadi kejahatan tersebut. Jangan memainkan handphone ketika berkendara, karena akan memicu adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Jangan memakai perhiasan yang berlebihan ini khusus untuk ibu-ibu. Berhati-hati jika berkendara ditempat sepi, apalagi bagi perempuan yang banyak menjadi korban perampokan. Selalu mengunci rumah jika ingin berpergian, atau menitipkan rumah kepada tetangga untuk diawasi.”

b) Melakukan pembinaan kepada generasi muda

Bapak Aiptu Elfi Metri mengatakan : “kami pihak kepolisian selalu menghimbau kepada generasi muda anak-anak disekolah agar selalu berhati-hati ketika dijalan, dan jangan mau terpengaruhi oleh teman untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Agar

menjadi contoh yang teladan untuk generasi selanjutnya. Karena generasi muda ini, selalu mencari jati dirinya, dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu pihak kepolisian selalu menghimbau agar anak-anak selalu dilingkungan yang memberikan pengaruh positif.”

c) Mengadakan giat rutin patroli

Bapak Briпка Hamdani mengatakan : “kami pihak kepolisian sesering mungkin atau setiap hari melakukan patroli keliling sekitar, apakah aman terkendali. Memantau daerah-daerah yang mencurigakan, daerah-daerah yang sering terjadi kejahatan.”

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. (Alam, 2010, pp. 79-80)

Upaya represif merupakan upaya tindakan atau penanggulangan, upaya ini harus dilakukan agar seseorang yang melakukan kejahatan tersebut mereka tidak akan melakukannya lagi. Orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang mereka langgar, seperti dipenjara atau dimasukkan kedalam rumah tahanan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan kejahatan tersebut. Diharapkan ketika mereka didalam rumah tahanan mereka dibina dengan baik, diberikan arahan yang baik, dan diberikan santapan rohani, agar mereka

menyesali perbuatannya tersebut. Supaya jika nanti mereka keluar dari penjara mereka menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, mengenai kasus ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut :

a) Ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari)

Bapak Aipda Firdaus Lubis, mengatakan : “para pelaku ditahan di Polsek paling lama enam puluh hari (60 hari), dan kebanyakan yang dua puluh hari (20 hari). Kami akan proses kasus mereka, dan selama itulah mereka ditahan di polsek. Kami juga memberikan mereka makanan, dan santapan rohani setiap hari kamis. Supaya mereka menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan.”

b) Proses persidangan

Bapak Aiptu Yaswir, mengatakan : “kami akan memproses pelaku sesuai dengan jalur hukum yaitu, penyelidikan, penyidikan, JPU (jaksa penuntut umum), dan sampai proses putusan pengadilan atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku. Kami pihak kepolisian tidak bisa memberikan putusan hukuman bagi para pelaku, kami hanya memproses, yang memutuskan berapa tahun penjara itu hakim dipersidangan.”

Tabel I.6

Jawaban Responden Tentang Upaya Penanggulangan

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Memperhatikan Daerah-daerah Rawan	1 orang
2	Melakukan Pembinaan Kepada Generasi Muda	1 orang
3	Mengadakan Giat Rutin Patroli	1 orang
4	Ditahan Polsek paling lama 60 hari	1 orang
5	Proses Persidangan	1 orang
	Jumlah	5 orang

Sumber data : Polsek Lima Puluh

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pihak kepolisian telah berusaha mengantisipasi terhadap kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari melakukan giat patroli rutin setiap harinya, dan telah memberikan pembinaan kepada generasi muda atau anak-anak. Selalu menghimbau agar masyarakat selalu berhati-hati ketika di jalan dan selalu waspada. Memberikan peringatan kepada pelaku, serta memproses pelaku sampai dengan kepersidangan. Ini salah salah satu contoh upaya yang dilakukan pihak kepolisian agar kejahatan itu berkurang. Dan dari sisi pelaku berikut modus operandi yang dilakukannya.

Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah pelaku awalnya mengintai korban yang akan menjadi sasaran pencurian tersebut. Melihat daerah sekitar,

apakah ramai atau sepi. Apabila korban lengah dan lalai pelaku akan mengambil kesempatan itu untuk melakukan aksinya. Pelaku mengaku ada yang memakai senjata tajam untuk mengancam korban agar tidak melawan. Agar aksinya berjalan dengan baik. Ada juga pelaku yang mengaku mencuri perhiasan ibu-ibu dengan menarik paksa perhiasan tersebut, sehingga ibu-ibu itu pun terjatuh dan mengalami luka-luka. Banyak modus operandi yang dilakukan pelaku mulai dengan ancaman kekerasan memakai senjata tajam ataupun senjata api. Untuk melancarkan aksinya tersebut.

Berikut upaya penanggulangan suatu kejahatan menurut para ahli hukum **Hoefnagels**, sebagai berikut :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang berfokus kepada upaya yang bersifat represif, sesudah kejahatan terjadi. Suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai dari penyelidikan, atau penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan
2. Upaya non penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih mementingkan upaya yang bersifat preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Yakni, usaha pemerintahan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat tentang kejahatan pemidanaan. (Zaidan, 2016, p. 112)

Penulis memberikan sedikit perbandingan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan salah satunya di wilayah hukum Polisi Resor Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Patroli

Patroli merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengurangi kejahatan tindak pidana pencurian. Patroli rutin yang dilakukan oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), didaerah yang dianggap rawan.

2. Sosialisasi

Upaya ini dilakukan guna menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintasi dijalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan curas. Sosialisasi dilakukan juga kepada tokoh agama, masyarakat, sekolah, dan komunitas tertentu, guna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap curas.

3. Mengefektifkan peran siskamling

upaya ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada lingkungan perumahan. Dengan cara mendirikan pos-pos disetiap lingkungan perumahan masyarakat. (Ida, 2020, p. 1083)

Menurut analisa dari penulis jika dilihat permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Lapangan pekerjaan

Dilihat dari banyaknya kasus kejahatan selalu menjadi acuan bagi penulis bahwa, seseorang melakukan kejahatan karena mereka tidak bekerja alias pengangguran. Lapangan pekerjaan yang minim, dan banyak pelamar yang ingin bekerja, tidak mampu menampung seluruh

pelamar. Oleh karena itu seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak memiliki pendapatan, dan akhirnya banyak pengangguran yang akan menimbulkan kejahatan itu.

2. Kebutuhan hidup yang terus meningkat

Di zaman modern sekarang, kebutuhan hidup seseorang semakin lama semakin meningkat. Untuk mensejahterakan hidupnya orang berusaha agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tetapi tidak jarang, ada seseorang yang memiliki batas kemampuan yang sulit mencapai suatu kesejahteraan hidupnya.

3. Pengaruh lingkungan

Seseorang yang berada dilingkungan yang jahat, besar kemungkinan ikut terpengaruh, begitupun sebaliknya. Jadi, lingkungan yang berisikan orang-orang jahat akan bisa mempengaruhi seseorang menjadi jahat. Karena lingkungan tersebut sudah tercemar dengan orang-orang jahat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor –faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
 - a. Faktor ekonomi, para pelaku kejahatan melakukan pencurian penyebabnya karena terdesak oleh ekonomi. Kebutuhan yang semakin meningkat dan pendapatan yang pas-pasan membuat pelaku kejahatan selalu mengambil jalan pintas, agar terpenuhinya kehidupan mereka. Inilah penyebab utama pelaku kejahatan melakukan pencurian tersebut.
 - b. Faktor pengaruh narkoba, narkoba memang sangat membawa pengaruh yang kuat. Inilah salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Karena efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sangatlah kuat. Membuat orang ketagihan untuk mengkonsumsinya, tidak jarang para pelaku kejahatan pencurian menghalalkan segala perbuatan untuk dapat mengkonsumsi narkoba.
 - c. Faktor lingkungan, faktor yang satu ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. kenapa, karena lingkungan yang tidak baik akan mempengaruhi psikologi seseorang. Ketika

seseorang berada dilingkungan yang jahat, maka besar kemungkinan ia ikut terpengaruh, begitu juga sebaliknya. Para pelaku kejahatan mengakui bahwa ia melakukan pencurian karena berada dilingkungan yang jahat, maka tanpa disadari ia pun ikut terpengaruh.

- d. Faktor pendidikan, tidak jarang pendidikan selalu menjadi acuan bagi seseorang dalam menilai karakter, dan tingkah laku seseorang. Karena kebanyakan para pelaku kejahatan tidak lulus sekolah atau putus sekolah. Apalagi di zaman modern sekarang untuk melamar pekerjaan minimal pendidikan SMA (sekolah menengah atas). Maka dari itu para pelaku melakukan pencurian, karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan.
 - e. Faktor pekerjaan, pekerjaan memang sangatlah penting, disitulah seseorang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi di zaman sekarang susah mencari pekerjaan, apalagi banyaknya oknum dan pengaruh orang dalam yang membuat sebagian orang tidak memiliki keterampilan khusus harus tersingkirkan. Maka dari situlah banyaknya pengangguran, yang menimbulkan orang untuk melakukan kejahatan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan orang penegak hukum atau aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian, diwilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

- a. Upaya Pre-Emtif, upaya ini adalah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik kepada masyarakat.
- b. Upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati. Jangan memainkan handphone ketika berkendara, atau selalu mengunci rumah jika berpergian. Memberikan pembinaan kepada generasi muda agar selektif dalam memilih teman, jangan mau terpengaruh oleh teman untuk melakukan kejahatan. Memperhatikan daerah-daerah sekitar yang rawan terjadi kejahatan, dan selalu mengadakan giat patroli rutin, agar menciptakan daerah yang aman dan tentram.
- c. Upaya represif, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang mereka langgar. Contoh seperti dimasukkan kedalam penjara kurungan atau ke rumah tahanan. Pihak kepolisian hanya bisa memproses suatu kejahatan tersebut sampai putusan pengadilan. Yang berhak memutuskan berapa tahun penjara itu hanya hakim pengadilan.

B. Saran atau Rekomendasi

1. Menyarankan kepada pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Agar berkurangnya pengangguran di Kota Pekanbaru

ini, dan bisa membuat seseorang mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Dan ini salah satu upaya agar kejahatan itu berkurang, tidak ada alasan bagi pelaku kejahatan bahwasannya tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Menyarankan kepada pihak kepolisian khususnya Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan profesionalis, dalam rangka penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Selalu giat dalam melakukan patroli keliling melihat daerah-daerah yang rawan. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Memberikan himbauan kepada generasi muda untuk selalu berada di jalan yang benar, jangan mau terpengaruhi oleh orang sekitar untuk melakukan kejahatan. Memproses pelaku kejahatan dengan adil sesuai dengan sanksi pidana. Melindungi masyarakat dari rasaancam pelaku kejahatan.
3. Menyarankan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya wilayah hukum Polsek Lima Puluh agar ikut berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Masyarakat juga harus mendukung kinerja aparat penegak hukum, agar terciptanya kerjasama yang baik. Jika dijalankan dengan baik maka akan timbul lingkungan yang aman, damai dan sejahtera, sesuai dengan keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta 2014
- Adang & Yesmil Anwar, *Kriminologi*. Reflika Aditama, Bandung 2010
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, 2009
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu didalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta 2015
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar 2010
- _____, & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana(Prenadamedia Group), Jakarta 2018
- Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru 2010
- Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013
- Istijab, *Kriminologi*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur 2020
- J Robert Lily, Francis T.Cullen & Richard A.Ball, penerjemah Tri Wibowo BS, *Teori Kriminologi Konteks & Konsenkuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015

Leden Marpaung, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
2005

Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta 2020

M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2016

Mangkeprijanto Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher,
Bogor 2019

Mien Rukimi, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga
Rampai)*. PT. Alumi, Bandung 2009

Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana(Prena
damedia Group), Jakarta 2013

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,
Sinar Grafika, Jakarta 2013

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deep Publisher, Yogyakarta 2018

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Raya, Jakarta
2006

Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, CV Jagad Media Publishing,
Surabaya 2017

Zainuddin Ali, *Medote Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2009

Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Al-Mujtahadah
Press, Pekanbaru 2016

B. Jurnal dan Artikel

Basri, Heni Hedrawati, Yulia Kurniaty, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, The2 University Research Coloquium, 2015*

Hafiz Dwisyah & Nurhafifah, *Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan, JIM Bidang Hukum Pidana Vol.2 No.1, Febuari 2018*

Ida Bagus & Ketut Rai Setiabudi, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi diwilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram), Kertha Semaya Vol.8 No.7, 2020*

Riadi Asra Rahmat, *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jurnal Mahkamah, Oktober 2013.*

Zulkarnain S, *Penggunaan Upaya Paksa Oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, Jurnal Mahkamah, Oktober 2014.*

C. Skripsi

Arfendi Harahap “*Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik oleh Pihak Rumah Tangga di Kota Dumai*”

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2019)

Edward Fransiskus Hutabarat *“Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi kasus perkara No.163/Pid.A/2012/PN.Siak)”*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017)

Mohd Dwisena Ardi *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Perkara Pidana No.08/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi kasus)”*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2014)

Satyadi Pranata *“Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Pidana No.163/Pid.A/2012/PN.Siak”*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2014)

D. Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta 2018

Redaksi(Penghimpun), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sinar Grafika, Jakarta 2017

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia

E. Kamus dan Ensiklopedia

Suharso & Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Widya Karya Semarang

F. Internet atau Web

<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> (diakses pada tanggal 13 juli 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia (diakses pada tanggal 21 september 2020)

